



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 63/PID.SUS/2020/PT YYK (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI;
Tempat Lahir : Purwakarta;
Umur / Tgl Lahir : 28 tahun/ 28 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal KTP : Asem Gede RT.18 RW.8 Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwamekar, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat;
Perumahan Fasco Vilage Blok C 16 Jln. Kasongan Sedayu Km.6 Dusun Kenalan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Seniman;
Pendidikan : SMK;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim ,dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, S.H., M.H., KURNIA BUDI NUGROHO, S.H., MOHAMMAD AMIN, S.H., Advokat – Konsultan Hukum dari kantor WAHYU PRIYANKA NP & PARTNERS yang beralamat di Jl. Wates Km.3,5 No.179 Lasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021 sebagai Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-16/BntI/Enz.1/03/2021, tertanggal 28 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Perumahan Fasco Vilage Blok C 16 Jalan Kasongan-Sedayu Km.6, Dusun Kenalan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagaiberikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dirumah kontrakandi Perumahan Fasco Vilage Blok C 16 Jalan Kasongan-Sedayu Km.6, Dusun Kenalan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, terdakwa membuka Instagram dengan akun bernama **anggy.idy** kemudian terdakwa DM (Direc Mesenger) dengan kata kata “ada ga” kemudian dijawab “nanti dikabari” dan sekira 15 menit kemudian dibalas “ada, mau beli berapa” dan terdakwa jawab Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa dikirim nomor rekening BCA nomor rekening atas nama ANGGI dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Mandiri di Alfa Mart Bangunjiwo, Kasihan, Bantul mentranfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian bukti transfer oleh terdakwa di foto dan dikirimkan, dan selanjutnya terdakwa kirim alamat atas nama BUCEK YEAH dengan alamat Perumahan Fasco Vilage Blok C 16 Jl.Kasongan-Sedayu Km.6 Dsn. Kenalan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul.
- Bahwa hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menerima paketan dari JNE berupa 1 (Satu) buah kardus yang dilakban

Halaman 2 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang didalamnya berisi celana jins pendek warna biru yang didalam saku celana berisi plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun diduga ganja dengan berat beserta bungkusnya 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram yang dibungkus kertas minyak warna coklat kemudian paket ganja tersebut oleh terdakwa disimpan diatas meja.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Diresnarkoba Polda D.I Yogyakarta setelah mendapat informasi dari masyarakat dan selanjutnya saksi Agung Purwadi SH dan saksi Subrajang Andilala SH bersama anggota Diresnarkoba Polda D.I Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib mendatangi rumah kontrakan terdakwa diPerumahan Fasco Vilage Blok C 16 Jalan Kasongan-Sedayu Km.6, Dusun Kenalan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan selanjutnya petugas dari Diresnarkoba Polda D.I Yogyakarta melakukan penangkapan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah kardus yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi celana jins pendek warna biru yang didalam saku celana berisi plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun diduga ganja dengan berat beserta bungkusnya 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram yang dibungkus kertas minyak warna coklat ditemukan diatas meja didalam rumah
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai narkotika Golongan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/00318 tanggal 29 Januari 2021 dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta barang bukti No. BB/23.a/l/2021/ Ditresnarkoba dengan No. Kode laboratorium 001299/T/01/2021 positif mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol 1 No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib a atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 , bertempat di Perumahan Fasco Vilage Blok C 16 Jalan Kasongan-Sedayu Km.6 , Dusun

Halaman 3 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenalan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dirumah kontrakan, terdakwa membuka Instagram dengan akun bernama **anggy.idy** kemudian terdakwa DM (Direc Mesenger) dengan kata kata “ada ga” kemudian dijawab “nanti dikabari” kemudian sekira 15 menit dibalas “ada, mau beli berapa” dan terdakwa jawab Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa dikirim nomor rekening BCA nomor rekening atas nama ANGGI dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Mandiri di Alfa Mart Bangunjiwo, Kasihan, Bantul mentranfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian bukti transfer oleh terdakwa di foto dan dikirimkan, dan selanjutnya terdakwa kirim alamat atas nama BUCEK YEAH dengan alamat Perumahan Fasco Viilage Blok C 16 Jl.Kasongan-Sedayu Km.6 Dsn. Kenalan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menerima paketan dari JNE barang berupa *1 (Satu) buah kardus yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi celana jins pendek warna biru yang didalam saku celana berisi plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun diduga ganja dengan berat beserta bungkusnya 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram yang dibungkus kertas minyak warna coklat* kemudian paket ganja tersebut terdakwa disimpan diatas meja.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 berupa ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membeli narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut untuk di konsumsi sendiri dan cara terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mengambil ganja sedikit kemudian ditaruh diatas paper, kemudian dilinting dan setelah itu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok sampai habis.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja tahun 2017.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 berupa ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Diresnarkoba Polda D.I Yogyakarta setelah mendapat informasi dari masyarakat dan selanjutnya saksi Agung Purwadi SH dan saksi Subrajang Andilala SH

Halaman 4 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Diresnarkoba Polda D.I Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib melakukan penangkapan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah kardus yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi celana jins pendek warna biru yang didalam saku celana berisi plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun diduga ganja dengan berat beserta bungkusnya 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram yang dibungkus kertas minyak warna coklat ditemukan diatas meja didalam rumah .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor . 441/00318 tanggal 29 Januari 2021 dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta barang bukti No. BB/23.a/1/2021/ Ditresnarkoba dengan No. Kode laboratorium 001299/T/01/2021 positif mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol 1 No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Republik Indonesiaia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 16 / Bntul /Enz.2/03/ 2021 tertanggal 25 Mei 2021 menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bentuk tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan di kurangi selama terdakwa ditahan. Dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kardus yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi celana jins pendek warna biru yang didalam saku celana berisi plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun diduga ganja dengan berat beserta bungkusnya 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram yang dibungkus kertas minyak warna coklat;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu ratus rupiah).

Halaman 5 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 84 / Pid.Sus / 2021 / PN.Btl menyatakan dalam amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus yang dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi celana jins pendek warna biru yang di dalam saku celana berisi plastik klip yang didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat beserta bungkusnya 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram yang dibungkus kertas minyak warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold
Dirampas untuk dirusak;
 - Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Juni 2021 dan tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Btl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 ;

Halaman 6 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2021, demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga telah menyerahkan Memori Banding tertanggal Juli 2021, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Juli 2021 selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021 dan tanggal 29 Juni 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 84/PID.SUS/2021/PN Btl tanggal 23 Juni 2021, maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama, pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan mengaku menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 84 / Pid.Sus / 2021 / PN Btl tanggal 23 Juni 2021,serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan perkara aquo, karena telah didasarkan pada fakta persidangan, dimana pada akhirnya terdakwa telah dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “, dan kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan hukuman denda sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bantul, untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri untuk memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa akan tetapi terkait pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yakni “ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRI MAULANA Alias BUCEK Bin DANI HAMDANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan “, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman denda bagi Terdakwa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dimana apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus diperbaiki, yang besarnya denda dan lamanya pidana pengganti denda tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Juni 2021 Nomor 84 / Pid.Sus / 2021/ PN Btl, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah adil dan mendidik bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 8 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan terbuktinya perkara aquo, salah seorang anggota majelis hakim (Tjipto Slamet Basuki,S.H.) tidak sependapat (dissenting opinion) dengan putusan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Btl, tanggal 23 Juni 2021 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta yang telah disimpulkan oleh Pengadilan Negeri hanyalah mempertimbangkan dari kejadian saat terdakwa ditangkap oleh penyidik saja. Seharusnya juga mempertimbangkan semua keterangan Terdakwa yaitu bahwa terdakwa pernah memakai ganja pada tahun 2017, kemudian terdakwa juga memakai pada tahun 2020, dan pada saat ditangkap terdakwa mengakui jika ganja sebagai barang bukti akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa memang fakta/kejadian pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang memakai, tetapi dari keterangan terdakwa adalah akan dipergunakan sendiri dengan cara dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut saya berkesimpulan jika Terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba bentuk tanaman yang disebut ganja yang oleh Undang-Undang dilarang penggunaannya tanpa ijin dari pemerintah, maka lebih tepat jika pasal yang terbukti bagi terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua;
- Bahwa oleh karena terdakwa terbukti sebagai pengguna maka pantas apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;
- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan yang pantas dan juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa dan sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa memang sulit untuk menentukan nilai keadilan yang pantas dijatuhkan karena sifatnya subyektif bagi masing-masing orang. Dengan pertimbangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti dan alat bukti dalam perkara ini, antaranya terdakwa mengakui perbuatan dan maksudnya dan terdakwa belum pernah dihukum, maka saya berpendapat bahwa Terdakwa patut dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

- Mengenai barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman, pantas untuk disita dan dimusnahkan, tetapi barang bukti ATM BCA warna gold oleh karena merupakan alat pribadi milik terdakwa, patut dikembalikan kepada pemiliknya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor:8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Juni 2021, Nomor 84 / Pid.Sus / 2021/PN Btl, dengan mengubah sekedar mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan terdakwa ANDRI MAULANA alias BUCEK Bin DANI HAMDANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;
 - 2.3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;

2.5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi celana jin pendek warna biru yang didalam saku celana berisi plastic klip yang didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat beserta bungkusnya 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram yang dibungkus kertas warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold, dirampas untuk di rusak;

2.6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNA ANDANAWARIH, S.H.,M.Hum** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PID.SUS/2021/PT YYK, tanggal 5 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 itu juga oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **SUTIKNO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANNA ANDANAWARIH, S.H., M.Hum.

ACHMAD YUSAK, SH, M.H.

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, SH

Halaman 11 perkara Nomor 63/PID.SUS/2021/PT.YYK